

Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Isteri Pada Saat Nusyuz dan Kemungkinan Sanksi Pidana

Limitation of Husband's Rights in Treating Wives at the Time of Nusyuz and Possible Criminal Sanctions

Abdul Munib

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: pon.ireng@gmail.com

Abastrak

Nusyuz merupakan konsepsi hukum klasik masa lalu, yang kita warisi tidak hanya sebagai bagian dari tradisi pemikiran Islam bahkan telah terkodifikasikan sebagai aturan hukum baku. Oleh banyak kritikus, konsepsi ini dinilai sangat merugikan kaum perempuan, yang mana di dalamnya melanggengkan dominasi laki-laki dan mengenyampingkan kepentingan perempuan. Hal itu tercermin dari adanya beberapa hak suami dalam menindak isteri yang *nusyuz* tanpa adanya batasan-batasan yang jelas. Sedangkan bagi isteri hampir tidak memiliki ruang gerak untuk mempertahankan diri dan hak-haknya di depan hukum secara seimbang. Di sinilah nilai urgensi dari penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sebagaimana penelitian hukum pada umumnya, pendekatan yang dipakai adalah *doktrinal research* guna untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku berkaitan dengan persoalan yang diteliti, berupa pendapat-pendapat dan ide-ide dari para ahli hukum tentang batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz*. Kemudian mendiskripsikanya secara general, klasifikatif dan menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan nalar *induktif*. Setelah itu beralih ke nalar *dedutif*, dengan tujuan mengimplementasikan apa yang telah ditemukan untuk digunakan dalam melihat dan menilai adanya kemungkinan perlakuan suami yang melampaui batas-batas haknya terhadap isteri yang *nusyuz* dan kemungkinan sanksi pidananya. Dalam penelitian ini, kemudian dapat diketahui bahwa di dalam pergumulan wacana fiqh klasik ternyata pemberian batasan atas hak-hak dan kewenangan suami dalam memperlakukan isteri *nusyuz* telah disinggung namun kurang jelas dan sistematis. Hal itu karena dalam setiap pembahasan persoalan *nusyuznya* isteri kerap kali melupakan asas atau prinsip dasar sebagai parameter di dalam pemberian batasan terhadap hak dan kewenangan suami atas isteri tersebut. Seperti prinsip pola relasi suami-isteri secara Islam, tujuan pemberian sanksi dan juga dalam melihat substansi hukum dari perbuatan *nusyuz* itu sendiri, baik dari segi kualitas,

kuantitas dan hal yang menjadi pemicu timbulnya persoalan itu. Dalam konteks di Indonesia, yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam dan hukum keluarga yang mereka gunakan juga hukum Islam serta masih kentalnya budaya patriarkhis, persoalan hukum *nusyuz* kerap kali berimbas negatif terhadap posisi perempuan, bahkan dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Oleh sebab itu upaya perlindungan hukum seperti hukum pidana kiranya dapat dijadikan 'perisai' dalam menaggulangi segala bentuk ancaman dan tindak kekerasan terhadap mereka.

Kata Kunci, Batasan Hak Suami, Nusyuz dan Sanksi Pidana

Abstract

Nusyuz is a classic conception of the law of the past, which we have inherited not only as part of the tradition of Islamic thought, but has even been codified as a standard legal rule. By many critics, this conception is considered to be very detrimental to women, in which it perpetuates male domination and ignores women's interests. This is reflected in the existence of a number of husband's rights in cracking down on nusyuz wives without clear restrictions. As for the wife, she has almost no space to defend herself and her rights before the law in a balanced manner. This is where the importance of this research is. Therefore, in this study as in legal research in general, the approach used is doctrinal research in order to find the principles or doctrines of positive law that apply in connection with the problem under study, in the form of opinions and ideas from legal experts about the limitations limits the rights of the husband in treating an abusive wife. Then describe it in general, classification and analyze it critically by using inductive reasoning. After that, it turns to deductive reasoning, with the aim of implementing what has been found to be used in seeing and assessing the possibility of a husband's treatment that goes beyond the limits of his right to an abusive wife and possible criminal sanctions. In this research, it can be seen that in the struggle of classical fiqh discourse, it turns out that giving restrictions on the rights and authority of the husband in treating nushuz wife has been alluded to but is less clear and systematic. That is because in each discussion of the nusyuznya problem the wife often forgets the principle or basic principle as a parameter in giving limits to the rights and authority of the husband over the wife. Like the principle of the pattern of husband-wife relations in Islam, the purpose of giving sanctions and also in seeing the legal substance of the act of nushuz itself, both in terms of quality, quantity and things that trigger the emergence of the problem. In the context of Indonesia, where the majority of the population is Muslim and the family law they use is also Islamic law and the patriarchal culture is still thick, the issue of nusyuz law often negatively

impacts on the position of women, and can even be one of the triggers of violence against them. Therefore legal protection efforts such as criminal law can be used as a 'shield' in tackling all forms of threats and acts of violence against them.

Keyword, *Husband Rights Limit, Nusyuz and Criminal Sanctions.*

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

Konsep sebuah “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak. (2) keluarga harmonis. (3) keluarga adalah kelanjutan generasi. (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), hlm. 181.

menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.²

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Dan pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyuz*.

Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembakangan atau “purik” (Jawa) terhadap pasangannya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Selama ini memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu

² Elli NurhAyati, "Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA,1999), hlm. 229-230.

pula dalam kitab-kitab Fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulya.³ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisa' (2): 34.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam pasal 80 ayat (7), "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyuz*".⁴ Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya.

Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlaknyanya dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan *nusyuz*. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, "*nusyuz* ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong."⁵

³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

⁴ Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 80 Ayat (7).

⁵ Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjain fi Bayan al-Huquq az-Zawjain*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), hlm. 7.

Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklaim isterinya melakukan *nusyuz*, jelas posisi isteri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan. Isteri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengoreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya sudah bisa dikatakan sebagai *nusyuz* atau tidak.

Orang sering mengkaitkan konsep *nusyuz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri *nusyuz* suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahuihnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya. Tentu saja pihak isteri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual. Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya aturan yang jelas dalam memberikan batasan atas hak-hak suami tersebut, sehingga kesewenang-wenangan suami dalam hal ini sangat mungkin sekali terjadi. Oleh karena itu ketika berbicara persoalan isteri yang *nusyuz* dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri secara jelas.

Di pihak lain perlu juga diupayakan agar terciptanya sebuah ruang bagi isteri untuk bisa melakukan pembelaan atas kemungkinan segala tindak kekerasan terhadap dirinya. Dan hal itu bisa dilakukan dengan menyediakan seperangkat aturan hukum pidana yang dapat melindungi terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Hal itu ditempuh karena persoalan *nusyuz* berangkat dari aturan hukum yang telah diterima oleh masyarakat sehingga dalam upaya menyikapinya pun harus menggunakan perspektif hukum pula. Dan itu dapat diupayakan jika batas-batas hak

suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyuz* telah jelas aturannya, sehingga jika sewaktu-waktu suami melampaui batas-batas yang menjadi haknya, isteri dapat melakukan tuntutan pidana.

Di sinilah yang menjadi nilai penting dari penelitian dalam skripsi ini nanti, disamping untuk mengetahui sampai di mana batas-batas hak suami dalam memperlakukan isterinya yang *nusyuz* sekaligus menegaskan adanya kemungkinan sanksi pidana atas suami yang melampaui batas-batas haknya tersebut. Hal ini dengan tujuan untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suami. Apalagi dengan adanya rencana untuk menjadikan persoalan pidana dalam rumah tangga menjadi wewenang pengadilan agama.

PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Suami Atas Isteri *Nusyuz* dan Batasannya

Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga sangat tergantung pada komitmen suami-isteri dalam melaksanakan peran dan kewajiban masing-masing. Jika peran dan kewajiban mereka telah dilakukan secara baik, maka dapat dipastikan kehidupan perkawinan akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Akan tetapi, perjalanan suatu perkawinan tidak selalu tenang dan menyenangkan. Dalam berumah tangga, kadang-kadang muncul berbagai persoalan yang tidak dapat dihindari terutama jika di antara anggota keluarga tidak mau saling memahami dan bertenggang rasa. Apalagi jika tidak mau menjalankan apa yang disyari'atkan Islam dalam kehidupan berumah tangga, serta tidak berusaha menjalin hubungan suami-isteri atas dasar kaidah yang benar.⁶

Kerap kali persoalan muncul secara tiba-tiba, dan itu dapat mengancam keharmonisan dalam rumah tangga sehingga perlu dicarikan

⁶ Kamil Musa, *Suami-Isteri Islami*, cet. I, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), hlm. 98.

solusi secepatnya agar kondisinya kembali menjadi tenang dan penuh cinta. Terhadap persoalan nusyuz, al-Qur'an memberi banyak gambaran bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikannya. Dalam penyelesaian persoalan nusyuz pada dasarnya kedua belah pihak (suami-isteri) harus dapat berperan aktif untuk dapat terciptanya rekonsultasi diantara mereka sendiri.

Akan tetapi, dalam kitab-kitab fiqh pembahasan mengenai penyelesaian persoalan nusyuz seolah-olah lebih banyak diserahkan kepada pihak laki-laki, hal ini tentu saja dilatar belakangi pemahaman tentang konsep kepemimpinan laki-laki sebagai penguasa dan pengatur dalam rumah tangga juga pemahaman sebagai ulama fiqh yang kerap kali mengkaitkan persoalan nusyuz hanya kepada pihak perempuan (isteri) saja, sedangkan pihak suami dalam hal ini adalah seolah-olah menjadi pihak yang dirugikan oleh nusyuznya isteri tersebut sehingga ia diberikan kewenangan atau hak-hak tertentu dalam menyikapinya.

Sebelum masuk dalam pokok bahasan tentang apa saja hak-hak yang dimiliki suami berkaitan dengan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang nusyuz dan sampai dimanakah batas-batas hak yang dimilikinya tersebut, terlebih dulu akan diuraikan sekilas dan secara umum tentang parameter dasar yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah perlakuan seorang suami terhadap isteri nusyuz telah melampaui hak dan kewenangan atau tidak.

1. Prinsip Dasar Pola Relasi Suami-Isteri

Berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution terdapat minimal 5 prinsip perkawinan menyangkut pula di dalamnya adalah mengenai relasi suami-isteri, yaitu:

- a. Prinsip musyawarah
- b. Prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman dan tentram

- c. Prinsip anti kekerasan
- d. Prinsip bahwa relasi suami-isteri adalah sebagai patner
- e. Prinsip keadilan.⁷

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia juga dapat ditemukan beberapa prinsip dasar menyangkut relasi suami-isteri. *Pertama*, prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga.⁸ *Kedua*, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.⁹ *Ketiga*, keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat.¹⁰ *Keempat*, mempunyai hak sama di depan hukum.¹¹ *Kelima*, prinsip saling cinta, hormat-menghormati dan saling membantu.¹²

Quraish Sihab sebagaimana dikutip dalam buku *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*, menyatakan bahwa akad nikah adalah penyerahan kewajiban-kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan di antara mereka selaku suami-isteri untuk hidup bersama selaku pasangan

⁷ Khoruddin Nasution, *Islam*, hlm. 52.

⁸ UU. No. 1/74 Pasal 30, "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat", Jo. KHI Pasal 77 Ayat (1).

⁹ KHI Pasal 80 Ayat (1), "Suami adalah pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri". UU. No. 1/74 Pasal 32 Ayat (2), "Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama", jo. KHI Pasal 78 Ayat (2).

¹⁰ UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (1), "Hak dan kedudukan isteri adalah simbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, jo. KHI Pasal 79 Ayat (2).

¹¹ UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (2), "Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum", jo. KHI Pasal 79 Ayat (3). Dan UU No. 1/74 Pasal 34 Ayat (3), "Jika suami isteri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan", jo. KHI Pasal 77 Ayat (5).

¹² UU. No. 1/74 Pasal 33, "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", jo. KHI Pasal 77 Ayat (2).

dan mitra yang berdampingan, menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka.¹³

Begitu pula menurut Tolhah Hasan, hubungan suami-isteri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam hal pergaulan suami-isteri, tidak hanya isteri yang dituntut untuk tidak berkhianat kepada suami. Seorang suami pun wajib mempergauli isterinya secara baik dengan cara bersikap lembut terhadapnya dan tidak menyakiti hatinya dan melakukan segala hal yang mendatangkan rasa tentram, cinta dan damai.¹⁴

Sebagai implementasi prinsip-prinsip di atas, dalam menyikapi persoalan *nusyuz* harus mempetimbangkan dua hal: *pertama*, keadilan. Artinya ketika isteri *nusyuz* mereka harus dipahami tidak hanya pada sisi ketidakpatuhannya saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap isterinya, apakah hak-hak isteri sudah dipenuhi suami atau belum. *Kedua*, prinsip *mua'syarah bil ma'ruf*. Artinya masing-masing harus tetap mempergauli secara baik, tidak terkecuali dalam menyikapi salah satu pasangan yang sedang *nusyuz*.¹⁵

2. Subtansi Hukum Perbuatan *Nusyuz* Dan Tujuan Pemberian Sanksi

Dalam menyikapi isteri yang *nusyuz*, yang terpenting juga adalah harus dapat melihat persoalan tersebut secara substantif. Artinya, melihat persoalan itu sebagai suatu permasalahan hukum yang harus memiliki unsur-unsur tertentu untuk bisa disebut sebagai perbuatan hukum. Yang dalam hal ini harus memenuhi tiga unsur;

¹³ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*, hlm. 61.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 62-63.

¹⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terlupakan*, hlm. 187.

pertama, unsur formil, yaitu adanya undang-undang atau nas yang mengatur hal itu. *Kedua*, unsur matriil. yaitu adanya sifat melawan hukum, dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. *Ketiga*, unsur moril, yaitu pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.¹⁶

Jika dikaitkan dengan persoalan *nusyuz* maka untuk mengetahui apakah suatu perbuatan 'ketidaktaatan' tertentu seorang isteri dapat dikategorikan sebagai sikap *nusyuz* atau tidak maka hal itu dapat dilihat dari ada tidaknya dasar hukum yang menjelaskannya. Begitu pula perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Artinya, bahwa perbuatan tersebut harus bersifat telah pasti terjadinya, tidak hanya berdasarkan praduga atau perkiraan semata. Oleh karena itu untuk mengetahui telah terjadinya perbuatan *nusyuz* para mufassir berangkat dari pemaknaan atas kata "خوف" dalam rangkaian kalimat awal Ayat surat an-Nisa' (4): 34 (واللا (تى تخافون ظن (prasangka) dan علم (pengetahuan), walaupun sebagian mufassir ada yang lebih condong menggunakan arti yang pertama seperti al-Jamal dan ar-Razi.¹⁷

Begitu pula masuk dalam pengertian substansi hukum perbuatan *nusyuz* di sini adalah segi kualitatif, kuantitatif dan latar belakang pemicu perbuatan itu sendiri. Hal ini tentu saja karena jenis, sifat dan bentuk dari perbuatan *nusyuz* tersebut sangat beragam, sehingga diperlukan pengkategorian secara spesifik untuk dapat menentukan masuk dalam kelompok apa bentuk perbuatan itu, ringan,

¹⁶ Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.. 10.

¹⁷ Fahrudin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Gaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), IX: 93. dan Muh. Yusuf as-Syahir, *Tafsir Bahr Muhit*, III: 43.

sedang ataukah berat. Sehingga dalam menyikapinya pun suami dapat dinilai apakah ia telah berlebihan atau tidak.

Adapun tujuan penjatuhan sanksi terhadap isteri *nusyuz* juga dapat digunakan sebagai parameter seorang suami dalam melakukan hak-haknya, begitu pula dapat digunakan untuk menilainya, apakah dia telah melampaui batas-batas hak dan kewenangannya atau belum. Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan sanksi dapat dibagi menjadi lima hal, yaitu: (1) pembalasan (*revenge*), (2) penghapusan dosa (*expiation*), (3) menjerahkan (*deterrent*), (4) perlindungan terhadap umum (*protektion of the public*), (5) memperbaiki si pelaku (*rehabilitation*).¹⁸ Dan dari kelima tujuan tersebut yang paling cocok untuk dijadikan pegangan bagi suami dalam menindak isteri yang *nusyuz* tentu saja adalah tujuan yang nomor tiga dan lima.

Dalam hal tujuan penjatuhan sanksi terhadap isteri yang *nusyuz* maka tidak lain hal itu sebagai media pembelajaran terhadap isteri.¹⁹ Begitu pula menurut Sa'id Hawa bahwa hak-hak yang dimiliki suami dalam memperlakukan isteri *nusyuz* tidak lain merupakan upaya 'pengobatan' terhadap isteri.²⁰

Begitu pula dalam metode penerapannya menurut pendapat Syafi'i sebagaimana dikutip oleh ar-Razi bahwa tiap-tiap tahapan harus saling berurutan, selama cara pertama dapat mengatasi maka tidak perlu memakai yang selebihnya. Seperti misalnya dalam tahap *hijr*, sebaiknya dimulai dalam bentuk *hijr* lisan lalu tempat tidur kemudian baru *mubasyarah* (bersetubuh).²¹

¹⁸ Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 15.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 91.

²⁰ Sa'id Hawa, *al-Asas fi Tafsir.*, II: 1054

²¹ Fahrudin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir.*, III: 94.

Menurut Muhammad Abduh dan kebanyakan para mufassir yang lain bahwa memang sudah menjadi keharusan jika dalam penerapan tiap-tiap tahapan berurutan, walaupun pada kenyataannya adanya huruf 'wau' diantara kalimat-kalimat yang ada tidak dimaksudkan dengan makna *littartib* (berurutan), sebab hal itu menurutnya sudah dapat diketahui dengan petunjuk nalar rasio.²²

B. Macam-macam Hak Suami Atas Isteri Nusyuz

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut L. J. Van Apeldoorn sebagaimana yang dikutip oleh C.S.T. Kansil mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.²³

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak ialah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Seperti hak marital, hak suami untuk menguasai isterinya dan harta bendanya. Sedangkan hak nisbi atau relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.²⁴

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan peneliti berkaitan dengan persoalan nusyuz secara umum, maka terdapat minimal tiga hak atau kewenangan yang dimiliki suami, dan selama ini dianggap sebagai hak

²² Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1394 H/1973 M.), V: 79.

²³ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 120.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 121.

bersifat mutlak (absolut) karena adanya beberapa alasan yang mendukungnya. Hal ini tentu saja berakar dari pemahaman dan penafsiran atas ayat an-Nisa' (4): 34 secara keseluruhan terutama menyangkut konsep kedudukan dan relasi suami isteri dalam rumah tangga.

Hampir secara keseluruhan ulama sepakat bahwa laki-laki (baca: suami) adalah pemimpin bagi perempuan (baca: isteri) dengan dua alasan. Pertama, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Dan kedua, karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan isteri dan rumah tangga lainnya. Sekalipun ulama sepakat dengan kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi dalam menjelaskan faktor-faktor sebagai penyebab nilai lebih laki-laki atas perempuan tersebut terdapat perbedaan.

Dan mengenai hak-hak yang dimiliki suami tersebut akan diperinci dan sekaligus akan dikemukakan batasan-batasannya menurut perspektif hukum sebagai berikut:

1. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik

Dengan merujuk dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa' (4): 34, seorang suami diberikan tiga hak yang merupakan bentuk dari kewenangannya dalam memperlakukan isterinya yang *nusyuz*. Yaitu: (1) menasihatinya, (2) memisahi tempat tidurnya (menghindari untuk berhubungan badan), (3) diperbolehkan memukulnya.

2. Hak Mencegah Nafkah

Para ulama maz\hab sepakat bahwa isteri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya nafkah tersebut.²⁵ Demikian pula menurut Sayyid Sabiq, bahwa suami berhak *menta'zir* isterinya yang *nusyuz*, seperti dengan pencegahan nafkah

²⁵ Muhammad Jawad Mugnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., dkk., cet. II, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm. 402.

disamping melakukan tindakan-tindakan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.²⁶

Menurut Muhammad Ali Sabikh, apabila seorang isteri berlaku *nusyuz* yaitu isteri yang durhaka terhadap suami atau keluar rumah tanpa seizin suami dan tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka:

- a. menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah.
- b. Menggugurkan nafkahnya yang berupa kebendaan
- c. Gugur pula nafkah yang terhutang.²⁷

3. Talak

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:²⁸

- a. Kematian
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal selanjutnya bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.²⁹

Suami-isteri yang sudah tidak dapat hidup rukun lagi karena terjadinya *nusyuz* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya secara bersamaan (*syiqaq*) dan telah diupayakan sekuat tenaga untuk menyelesaikannya secara damai, baik oleh kedua belah pihak yang bersangkutan sendiri atau melalui pihak ketiga sebagai mediator, maka dalam kondisi seperti ini sudah tidak ada cara lain kecuali memutuskan hubungan tali perkawinan suami-isteri tersebut agar

²⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet. II, (al-Qahirah: Fath al-I'lam al-'Arabi, 1410 H/1990 M.), III: 229.

²⁷ Muhammad Ali S{abikh wa Awladuhu, *Al-Ahkam Syari'ah fi Ahwal Asy-Syahsiyyah*, (ttp., 1965), hlm. 28.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 39 Ayat (2)

situasi tidak semakin parah dan dapat memicu terjadinya tindak kekerasan.³⁰

C. Tindak Kekerasan Terhadap Isteri Nusyuz Dan Kemungkinan Sanksi Pidananya

1. Tindak Kekerasan Terhadap Isteri dalam Rumah Tangga

Menurut Emersen Dobas dan Russe Dobas sebagaimana dikutip Pajar P. Widodo menyatakan bahwa institusi keluarga merupakan tempat yang paling rawan bagi perempuan dan memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap mereka. Selanjutnya disebutkan bahwa posisi perempuan tidak terlepas dari sistem masyarakat yang melingkupinya, subordinasi perempuan dalam masyarakat sebenarnya sudah berlangsung secara universal.³¹ Hal ini sesuai dengan pendapat Rosaldo (1974) yang menyatakan adanya pembagian kerja peran asimetris antara pria dan wanita melalui model struktural dimana ada hubungan dengan aspek psikologis, kultur dan sosial. Kondisi ini menumbuhkan konsep perbedaan orientasi antara perempuan dan laki-laki, antara orientasi domestik dan publik. Selanjutnya kondisi demikian menumbuhkan dan melegitimasi bahwa perempuan adalah sekunder dan laki-laki adalah primer.³²

Berdasarkan pengertian di atas maka ada dua macam bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik dan kekerasan secara psikis. Menurut pendapat *Joint Action Group Against Violence Women* dari Malaysia (1985) kekerasan fisik dapat dibagi

³⁰ Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, hlm. 69.

³¹ Pajar P. Widodo, "Kekerasan dalam Rumah Tangga," makalah Seminar Daerah Tentang Kekerasan Dalam Keluarga Menyingkap Mitos dan Fakta oleh HIMA Pidana Universitas Lampung, 1999, hlm. 12.

³² *Ibid*, hlm. 11.

menjadi tiga yaitu: (1) pelecehan seksual, (2) perkosaan dan (3) pemukulan. Sedangkan kekerasan psikis dapat berbentuk ancaman atau gangguan yang dilakukan terhadap korban sehingga korban mengalami ketidakbebasan.³³

Terminologi kekerasan domestik atau kekerasan rumah tangga pada dasarnya merupakan suatu batasan yang merujuk kepada kekerasan yang terjadi dalam lokus rumah tangga atau biasa disebut “keluarga”. Dalam arti kata, siapa pun yang dapat dikategorikan sebagai anggota keluarga adalah pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku atau korban kekerasan domestik ini. Fakta menyebutkan salah satu tindak kekerasan tersebut adalah dilakukan oleh suami terhadap isterinya, yang selanjutnya disebut kekerasan terhadap isteri.³⁴

2. *Nusyuz* Sebagai Pemicu Tindak Kekerasan Terhadap Isteri

Dari hasil penelitian dalam skripsinya Wahid Hsyim tentang korelasi *nusyuz* dengan kekerasan terhadap isteri (studi kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta 2001) dinyatakan bahwa ada empat macam jenis kekerasan yang terjadi yakni *pertama*, kekerasan fisik. *Kedua*, kekerasan psikis. *Ketiga*, kekerasan seksual, dan *keempat* kekerasan ekonomi. Dan jika dilihat secara keseluruhan, maka kekerasan yang terjadi tidak selalu disebabkan secara mandiri oleh penyelewengan isteri. Hanya beberapa kasus menunjukkan karena perempuan mempunyai teman dekat laki-laki maka

³³ Erina Pane dan Siti Zulaikha, *Perlindungan Hukum.*, hlm. 6.

³⁴ Elli NurhAyati, "*Kekerasan Terhadap Isteri*", dalam Nur Hasyim, (peny.), *Menggugat*, hlm. 4.

suaminya cemburu. Akan tetapi kekerasan yang dilakukan oleh suami tidak sekedar dipicu oleh penyelewengan itu.³⁵

Penyelewengan isteri juga tidak bisa dipahami sebagai perilaku mandiri yang tidak berkaitan dengan suami. Ini merupakan respon dari jenis komunikasi yang diciptakan. Jadi penyelewengan isteri sebenarnya tidak bisa disebut sebagai pemicu atau sebab dari kekerasan. Oleh karena itu *nusyuz* tidak bisa dikatakan sebagai penyebab utama dari kekerasan terhadap isteri. *Nusyuz* hanya sebagai sebab salah satu pemicu kacil yang menyembunyikan sebab yang lebih besar.

Hampir dari kesemua persoalan *nusyuz* bukanlah pemicu langsung yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap isteri, akan tetapi ada hubungan saling mempengaruhi diantara terjadinya *nusyuz* dan kekerasan terhadap isteri. Disuatu saat *nusyuz* menjadi pemicu kekerasan dan disaat yang lain kekerasan itu yang menimbulkan protes dari isteri sehingga ia berbuat *nusyuz*.³⁶

Bentuk *nusyuz* lainnya, adalah sikap isteri yang membantah perkataan atau perintah suami, pada beberapa kasus tampak bahwa suami merasa isteri melanggar etiket perkawinan karena membantah ataupun melanggar perintah suami. Misalnya, tidak boleh bekerja tetap saja bekerja. Pada beberapa kasus sikap membantah ini, menjadi penyebab terjadinya ketegangan antara suami dan isteri, dan ada yang di akhiri dengan tindak pemukulan terhadap isteri oleh suami. Dengan demikian, sikap membantah ini dalam kategori

³⁵ Wahid Hasyim, "Korelasi *Nusyuz* dengan Kekerasan terhadap Isteri, Study Kasus di Rifka Annisa', Women's Crisis Center", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002), hlm. 8-9.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

nusyuznya isteri berakibat negatif yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap isteri. Meskipun demikian, hal ini pun dipengaruhi faktor relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dalam lingkungan budaya masyarakat yang patriakat jelas bahwa laki-laki (suami) selalu memandang dirinya sebagai pemimpin dalam keluarga, dan oleh karena itu wajib ditaati. Laki-laki (suami) secara sepihak memandang bahwa pihak perempuan telah berlaku *nusyuz* dengan membantah, maka dari itu layak untuk ditindak.

3. Upaya Penyelesaian Dalam Persoalan *Nusyuz*

Al-Qur'an berbicara tentang hubungan suami-isteri, sebagaimana hubungan layaknya mitra, bukan seperti antara majikan dan pembantu. Dalam kehidupan rumah tangga, untuk mencapai tujuan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, seseorang harus memahami bagaimana dia berperan dalam rumah tangga, pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai suami-isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga berdasarkan kebersamaan yang saling menghormati.

Terhadap persoalan *nusyuz* ini ada beberapa cara mengikapinya atau aturan hukumnya. Bila *nusyuz* dari pihak suami, maka isteri bisa mengambil dua langkah. *Pertama*, dia berusaha untuk bersikap sabar dan kedua, meminta gugat cerai dengan tebusan atau khuluk. Jadi penyelesaiannya lebih mengacu pada ketentuan hakim di pengadilan.

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dinyatakan seorang isteri mempunyai wewenang jika mengalami *nusyuz* suami yaitu: *pertama*; bersabar, jalan lainnya adalah mengajukan *khulu'*

dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya mau menjatuhkan talak.³⁷

Suami yang berubah sikapnya terhadap isteri, menurut Quraish Shihab juga disebut *nusyuz*. Memang secara teks terdapat perbedaan antara *nusyuz* yang dilakukan oleh suami maupun oleh isteri dalam hal solusinya, bahkan dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara terperinci hukum tentang *nusyuz* seorang suami. Hal inilah yang selama ini memberi kesan adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam masalah *nusyuz*. Di satu pihak ketika persoalan *nusyuz* muncul dari pihak isteri selalu saja direspon sebagai persoalan serius dan harus segera ditindak. Sedangkan bila hal itu muncul dari pihak suami maka dianggap sebagai hal wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan, dan hendaknya isteri bersabar sekaligus berusaha untuk berdamai.

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' Ayat 128 menawarkan solusi bagi suami yang melakukan *nusyuz* yaitu sebuah perdamaian yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya. Ayat ini, menurut Quraish Shihab, memberi contoh isteri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya demi menghindari sebuah perceraian.³⁸

Dalam *al-Asas fi at-Tafsir*, Sa'id Hawa menjelaskan bahwa berdamai itu lebih baik dari pada berpisah, *nusyuz* atau pun setiap jenis permusuhan adalah salah satu dari kejahatan, sebaliknya berdamai adalah merupakan salah satu dari kebaikan. Sa'id mengutip Ayat وَأَحْضَرْتُ الْأَنْفُسَ الشَّخَّ (perangai

³⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1355.

³⁸ Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 579.

kikir). Artinya jika kekikiran sudah menjadi tabiat dan sulit dielakkan, namun keduanya masih tetap mencari solusi untuk mendapatkan kemaslahatan dan kemanfaatan, kemudian dengan begitu Tuhan akan meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan.

Bila *nusyuz* berasal dari pihak isteri, maka suami bisa mengambil empat langkah penyelesaian. *Pertama*, menasehati setelah berintropeksi dan menasehati diri sendiri. *Kedua*, pisah ranjang dan tidak saling tegur sapa. Langkah kedua ini tidak boleh dijalankan lebih dari tiga hari atau maksimal empat bulan kalau dianalogikan dengan hukum *illa'*. *Ketiga*, memukul. Para ualama berbeda pendapat mengenai bentuk pemukulan ini. as-Sabuni dan Wahbah az-Zuhailiy mengatakan tidak boleh memukul muka, perut dan pukulan yang menetap pada satu bagian sehingga dapat menambah rasa sakit. Imam Hanafi menetapkan, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, untuk pukulan ini mengunkan tidak lebih dari sepuluh batang lidih.³⁹

D. Sanksi Pidana Terhadap Suami Yang Melampaui Hak-haknya

Dalam menghadapi persoalan *nusyuz* memang hendaknya hal tersebut dapat disikapi secara proporsional, artinya sudah semestinya salah satu diantara suami dan isteri mampu memahami kondisi psikologis pasangan masing-masing yang sedang *nusyuz* sekaligus melakukan koreksi terhadap diri sendiri dan berani mengaku salah jika memang adanya demikian, sehingga kesepahaman dapat kembali terbangun diantara mereka. Dengan istilah lain mereka harus tetap mengupayakan rekonsultasi dengan mengedepankan keutuhan rumah tangga dan kepentingan mereka

³⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1355.

beserta anak-anak. Namun jika persoalan *nusyuz* tersebut tak kunjung usai dan terasa semakin memuncak sehingga sudah mengarah pada tingkat *syiqaq* atau percekocokan diantara suami-isteri secara timbal balik dan tidak mungkin lagi untuk diselesaikan dengan jalan damai, maka upaya jalur hukum yang lain seperti perceraian merupakan jalan yang dapat ditempuh sebagai solusi akhir. Terlebih lagi ketika percekocokan itu mengakibatkan timbulnya tindak kekerasan terhadap salah satu pasangan, khususnya isteri. Maka jalur hukum sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan pemberian hukuman terhadap pelaku sudah semestinya ditempuh.

Salah satu aspek hukum dalam upaya membantu korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah perundang-undangan. Sampai saat ini perundang-undangan yang dipergunakan atau menjadi rujukan penegak hukum dalam mengenai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan istilah yang biasa digunakan dalam kedua Kitab Undang-undang tersebut menyangkut tindak kekerasan adalah penganiayaan. Sedangkan istilah tindak kekerasan baru digunakan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang baru saja disahkan oleh pemerintah.

Kata "aniaya" berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan; menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti, atau menyiksa, dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.⁴⁰

Kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap isteri di dalam rumah tangga dimasukkan dalam jenis perkara penganiayaan dengan

⁴⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. I (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), hlm. 53.

tuntutan hukum penjara berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berisi mengenai penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Dan Pasal 351 Ayat (2) yang berisi mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dan pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan satu kasus dengan juncto Pasal 356 untuk penganiayaan terhadap isteri pelakunya dapat dihukum berdasarkan Pasal 356 (penganiayaan dengan pemberatan pidana) karena penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri, suami, ayah, ibu dan anaknya. Perbuatan penganiayaan dalam KUHP dibedakan atas:⁴¹

1. penganiayaan ringan, apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Hukuman ini dapat bertambah sepertiga bagi pelaku yang menganiaya orang yang bekerja padanya atau sebagai bawahanya (Pasal 352 KUHP)
2. penganiayaan dengan rencana, apabila sebelum perbuatannya dilaksanakan telah direncanakan atau disiapkan lebih dahulu untuk pelaksanaannya. Penganiayaan dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika teraniaya menderita luka berat pelakunya dipidana penjara paling lama tujuh tahun, jika teraniaya itu mati maka pelakunya dipidana paling lama sembilan tahun (Pasal 353 KUHP)
3. penganiayaan berat, apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk melukai orang lain. Pelakunya diancam penjara paling lama delapan tahun, jika teraniaya sampai mati maka

⁴¹ Erina Pane dan Siti Zulaikha, *Perlindungan.*, hlm. 30.

pelakunya dipidana penjara paling lama sepuluh tahun (Pasal 154 KUHP)

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) selain melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa juga melindungi hak-hak asasi orang yang menjadi korban tindak pidana (*victim crime*), serta pihak lain yang dirugikan dalam kasus pidana. Hal ini diatur dalam KUHP Bab XIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, yaitu dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101.⁴²

Penganiayaan ini juga dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 dan dapat menyebabkan jatuhnya talak menurut sighat taklik talak yang diucapkan suami sesaat akad dilangsungkan. Masalahnya, dalam prakteknya perlindungan hukum yang ada ini tidak efektif karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena kurang sensitifnya para penegak hukum terhadap kepentingan dan hak-hak perempuan. Demikian pula sifat masyarakat kita yang cenderung menyalahkan perempuan dalam banyak hal telah menghambat kaum perempuan untuk memperkarakan persoalannya secara hukum. Dengan kata lain jika kita berbicara pada tingkat perlindungan kepada korban-korban kekerasan, dapat dikatakan keadilan masih jauh dari jangkauan kaum perempuan. Hal ini terjadi karena masih adanya asumsi-asumsi gender dan nilai-nilai patriarkhi baik dalam substansi hukumnya sendiri (*legal substance*), struktur hukumnya (*legal structure*) maupun dalam sikap masyarakat termasuk sikap kaum perempuan sendiri.⁴³

Setelah disahkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 pada tanggal 22 bulan September

⁴² *Ibid.*, hlm. 42.

⁴³ Atho Mundzar, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 137.

tahun 2004 yang lalu, upaya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap kaum perempuan kiranya telah mendapatkan pijakan yuridis yang kokoh. Walaupun di dalam upaya sosialisasi dan implementasinya masih belum maksimal, namun setidaknya Indonesia sekarang telah memiliki perangkat hukum yang jelas dan secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sekaligus ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan tersebut. Dengan itu diharapkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan bagaimanapun bentuknya dan apa pun alasan yang melatarbelakanginya dapat diproses secara hukum sehingga rasa keadilan dapat diperoleh oleh pihak yang dirugikan.

Terdapat hal yang menarik ketika mencoba membawa persoalan hukum *nusyuz* dalam Islam ke dalam konteks hukum ke-Indonesiaan, hal ini berkaitan dengan adanya kenyataan, *pertama*, bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. *Kedua*, hukum perdata keluarga yang dipakai juga hukum Islam yang juga di dalamnya memuat ketentuan tentang *nusyuz*. *Ketiga*, masih kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam segala sektor karena kokonya budaya patriarki dalam realitas sosialnya.

DAFTAR PUSTAKAN

Al-Qur'an dan Tafsir

Abduh Muhammad dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Makrifah, 1975 M./1393 H.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, cet. XII, Bandung: Mizan, 2001.

Syahir, Muh. Yusuf Asy-, *Tafsir al-Bahr al-muhit*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1993 M/1413 H.

Zamakhsari Az-, *Al-Kasyaf an-Haqaiq at-tanzil wa'uyun al-Aqawil*, Taheran: Istisyyarat Aftab, t.t.

Buku-buku Lain

Arif, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam; Antara Fakta dan Realita*, cet. I, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Ensiklopedi Hukum Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Fakih, Mansur, *Feminisme dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Hamzah, Andi dan Simanglipu A, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Hasyim, Wahid, *Korelasi Nusyuz dengan Kekerasan Terhadap Isteri, Studi Kasus di Rifka Annisa'*, Women's Crisis Centre, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Ibn Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *Lisan 'Arabi*, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi al 'Alamiyah, 1992.

Inpres Nomor I, Tahun. 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam, 2000).

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Khusyt, Muhammad Ustman al-, *Sulitnya berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Ilmu Pengetahuan, Alih bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, Jakarta : GIP, 1994.